



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 503 / 9822 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP NEGERI 1 PARIGI tentang Izin Operasional Sekolah Nomor : 422/102/SMP.1/PRG/2014, Tanggal, 16 September 2014
- Menimbang** : a. bahwa benar SMP Negeri 1 Parigi belum memiliki SK Izin Operasional sejak didirikan pada tahun 1957 dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin kepada :
- **Nama SMP** : SMP NEGERI 1 PARIGI
 - **Alamat** : JL. TORARANGA NO. 173 KEC. PARIGI
 - **Kecamatan** : PARIGI
 - **Tahun berdiri** : 1957
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 17 September 2014

